

LAPORAN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI

Unit Kerja Inspektorat

Tanggal Pelaksanaan : Senin, 28 Juli 2025
Waktu : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 898 8833 2326)

Pembukaan

- UU KIP pada prinsipnya semua informasi sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh publik secara luas namun ada beberapa data yang dikecualikan
- Dengan adanya uji konsekuensi dapat menjadi pedoman untuk bisa dimasukkan ke dalam program satu data secara nasional dapat diakses oleh publik secara luas
- Pangujian konsekuensi terhadap informasi menggunakan matriks khusus penjabaran atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 17 tentang Uji Konsekuensi
- Pengujian konsekuensi dilakukan PPID dengan pendampingan Tim Hukum dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Dalam hal pembahasan bersama unit kerja Inspektorat terdapat 18 data yang disampaikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi

Pembahasan

- Matriks ini sebelumnya sudah diisi oleh unit kerja, terbagi menjadi 3 indikator
- Indikator A
Dalam matriks terdapat 35 poin , apabila ada jawaban “ya” maka termasuk kedalam informasi yang dikecualikan dan apabila semua matriks jawabannya “tidak” maka termasuk ke dalam informasi yang tidak dikecualikan, kemudian akan dibuatkan Berita Acara yang di TTD kedua belah pihak
Apabila dari nomor 1 sampai dengan 35 semua jawabannya “tidak” sehingga atas pengisian matriks ini menyatakan bahwa bisa dilanjutkan untuk mengisi bagian B dalam uji konsekuensi

- Indikator B
Dalam matriks B dari nomor 1 sampai dengan 10 semua jawaban “tidak” sehingga bisa dilanjutkan ke dalam indicator C
- Indikator C
Dalam indicator C akan diisi oleh pihak PPID dan apabila ada jawaban “ya”
- Secara substansi yang kita termasuk kedalam informasi yang dikecualikan
Secara umum di dalam uji konsekuensi dari pelaksanaan uji konsekuensi ini dalam UU KIP, kita coba memilih atau memprioritaskan mana saja informasi yang dikecualikan namun apabila semuanya diuji akan memakan waktu yang lama
- Sebenarnya informasi yang kita uji ke dalam uji konsekuensi adalah informasi yang diusulkan oleh setiap unit kerja untuk diuji oleh PPID dan dibuatkan dasar hukumnya

Kesimpulan

No	Nama	Hasil Pengujian	Aturan
1	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf I; Merupakan memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
2	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja		
3	Laporan Hasil Audit Kinerja		
4	Laporan Hasil Audit Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		
5	Laporan Hasil Reviu		
6	Laporan Penanganan Gratifikasi	Informasi yang tidak dikecualikan	
7	Laporan Hasil Pemantauan	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf I; Merupakan memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
8	Laporan Hasil Pendampingan		
9	Laporan Hasil Penilaian Mandiri		
10	Laporan Hasil Quality Assurance		
11	Laporan Hasil Pengujian atas Temuan BPK		
12	Laporan Pengaduan pada Aplikasi WBS		
13	Kertas Kerja Evaluasi;	Informasi dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP pasal 17 huruf i • Permenpan 39 Tahun 2022 • Keputusan Ketua Umum DPN AAIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018
14	Kertas Kerja Audit;		
15	Kertas Kerja Reviu;		
16	Kertas Kerja Pemantauan;		
17	Kertas Kerja Quality Assurance;		
18	Kertas Kerja Pengawasan Lainnya		

Dokumentasi

